PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG NON KONTRAKTUAL DENGAN JAMINAN KEBENDAAN

(Studi Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak di Madiun)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

FRISCA RAHIM KHASANA

NIM: C.100.120.201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG NON KONTRAKTUAL DENGAN JAMINAN KEBENDAAN
(Studi Perlindungan Hukum bagi para pihak di Madiun)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

FRISCA RAHIM KHASANA
C100120201

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
(Septarina Budiwati, S.H., M.H, C.N)	**(Darsono, S.H., M.Hum)**

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG NON KONTRAKTUAL DENGAN JAMINAN KEBENDAAN
(Studi Perlindungan Hukum bagi para pihak di Madiun)

Yang di tulis oleh :

FRISCA RAHIM KHASANA

C100120201

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 26 Juli 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua	: Septarina Budiwati, S.H., M.H.	( )
Sekretaris	: Darsono, S.H., M.Hum.	( )
Anggota	: Shalman Al Farizy, S.H, M.H M.Kn.	( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti., S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta,03 Agustus 2016

Penulis

Frisca Rahim Khasana

C100120201

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG NON KONTRAKTUAL DENGAN JAMINAN KEBENDAAN

(Studi Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak di Madiun)

Frisca Rahim Khasana,
NIM C100120201
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
(rahimkf@gmail.com).

ABSTRAK

Perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan masyarakat di Madiun dilakukan secara non kontraktual atau lisan. Perjanjian hutang piutang non kontraktual yang dipercaya adalah perkataan yang diucapkan oleh para pihak. Perjanjian hutang piutang non kontraktual dilaksanakan berdasarkan kata sepakat dan kepercayaan antar para pihak. Pelaksanaan perjanjian hutang piutang secara lisan dilakukan hanya dengan perkataan para pihak saja. Terjadi berbagai masalah salah satunya wanprestasi dan penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan cara negosiasi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Bentuk perlindungan hukum untuk para pihak dalam hutang piutang non kontraktual yaitu dengan bentuk perlindungan hukum represif dan preventif. Seharusnya dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual melibatakan pihak pemerintah atau lebih baik jika menggunakan lembaga pembiayaan resmi.

Kata Kunci: Perjanjian hutang piutang, perjanjian non kontraktual, jaminan kebendaan

ACCOUNTS PAYABLE NON- CONTRACTUAL AGREEMENT GUARANTEE material

(Study of Legal Protection for the Parties in Madiun)

ABSTRACT

Testament accounts payable held in Madiun community to be non contractual or verbal. Non-contractual agreements accounts payable trust are the words spoken by the parties. Accounts payable non contractual agreements implemented based on an agreement and trust between the parties. Implementation agreements verbal accounts payable carried out only with the words of the party only. Problems arose one of them defaults and settlement of these problems is done by way of negotiations both parties entered into an agreement . Forms of legal protection for the parties to the non-contractual accounts payable namely the shape of repressive and preventive legal protection. Supposedly in the implementation of non-contractual agreements accounts payable melibatakan government or better if you use the official financial institutions.

Keywords: Testament accounts payable, non contractual agreements, collateral material

PENDAHULUAN

Pinjam meminjam atau utang piutang uang di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pinjam meminjam yang berarti suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan tata cara bagaimanapun, maka kemusnahan ini adalah atas tanggungannya. Utang piutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perbuatan sengaja dilakukn untuk menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimubulkan suatu akibat hukum dan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.[1]

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

[1] Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Jogjakarta, 1985, hal. 97-98

Perdata. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.[2]

Terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.[3] Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.[4]

Perjanjian utang piutang secara lisan dengan jaminan kebendaan banyak digunakan para pihak karena untuk saling membantu para pihak yang membutuhkan uang dan enggan untuk mengikatkan perjanjian secara resmi seperti halnya pada bank atau koperasi. Mengikatkan perjanjian kepada bank atau koperasi terlalu rumit prosedur dan pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan dengan teori Stewart Maculay yang menegaskan bahwa dalam suatu kontrak tidak dibutuhkan adanya bukti tertulis melainkan adanya kata sepakat saling berjabat

---

[2] Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian* : Teori dan Analisa Kasus, Kencana: Jakarta, hal. 3
[3] Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 2
[4] Ibid

tangan dan "*real and deal"* sudah dapat dikatakan kontrak. Hukum pun juga dapat memecahkan masalah hanya dengan kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang membuat kontrak.

Masyarakat di Madiun lebih banyak menggunakan perjanjian utang piutang secara lisan atau non kontraktual, karena perjanjian secara lisan sudah merupakan kebiasaan adat secara turun menurun. Penjanjian non kontraktual hanya di dasari oleh kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa ada jaminan apapun dari debitur dan perjanjian non kontraktual ini tidak pernah menggunakan bukti tertulis untuk mengikat kepercayaan para pihak. Perjanjian non kontraktual ini kreditur seperti menjemput bola, yaitu kreditur mendatangi debitur agar debitur berhutang kepada kreditur dengan atau tanpa jaminan.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, (1) Apa yang menjadi dasar dan syarat pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun? (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan? (3) Apa masalah-masalah yang muncul bagi para pihak dalam melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun? Bagaimana perlindungan hukumnya bagi para pihak?

Tujuan penelitian adalah, (1) mengetahui proses pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun. (2) Mengetahui dasar dan syarat pelaksanaan perjanjian hutang piutang, (3) Menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan yang ada di Madiun.

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi penulis, pembaca pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum.

Metode penelitian adalah kualitatif, karena penelitian ini akan mencoba untuk memahami makna dari perjanjian non kontraktual itu sendiri terhadap dampak bagi kedua belah pihak dalam hal perikatan dan/atau adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian serta perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan.Untuk itu penulis akan menggunakan jenis penelitian diskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas dan selengkap-lengkapnya mengenai perjanjian utang piutang yang dilakukan secara non kontraktual tersebut.

Lokasi penelitian, yaitu di kabupaten atau Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, karena menurut penulis perjanjian hutang piutang non kontraktual/lisan masih sering dilakukan didaerah ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan (1) Study kepustakaan, pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.[5] (2) Study lapangan, yaitu yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara[6] di tempat para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan serta melihat data yang akan diteliti secara langsung dan menganalisa data primer

[5] M. Syamsudin, 2007,*Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 99.
[6] Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 35.

dan data sekunder. (3) Wawancara, yaitu adalah suatu proses interaksi dan komunikasi guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para pihak.[7]

Analisis data menggunakan metode analisis normatif-kritis yaitu dengan cara mengkaji dokumen hukum dan data lapangan, yang dilakukan dengan (1) Pemetaan aktivitas - aktivitas para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual; (2) Identifikasi kebutuhan hidup para pihak pelaku perjanjian utang piutang secara adat baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis serta kebutuhan minat para pihak yang melangsungkan perjanjian utang piutang tersebut; (3) Identifikasi terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pihak pelaku perjanjian dan masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut dari segi hukum. Keempat point diatas nantinya digunakan untuk mendeskripsikan kepatutan, keadilan dan kepastian hukum demi kesejahteraan yang diperoleh oleh para pihak dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajibannya.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dasar dan Syarat Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan Kebendaan di Madiun

Perjanjian non kontraktual menurut Ayako Huang Mahasiswa Universitas Maharishi dalam penelitiannya yang berjudul *The Normative Element in Technologi Lecensing Contracts*, diambil dari buku Stewart Macaulay (2003) merupakan perjanjian lisan tanpa dilengkapi dengan suatu bukti apapun baik tertulis ataupun tidak tertulis, dalam bahwa perjanjian dalam prakteknya

[7] M. Syamsudin, 2007, *Op.cit.*

dilaksanakan tanpa menggunakan suatu bukti apapun dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang melakukan perjanjian. Bahwa di dalam suatu perjanjian yang dipercaya adalah perkataan yang telah diucapkan seseorang yang telah berjanji, untuk apa adanya suatu kontrak apabila para pihak nanti juga mengingkari janjinya.[8]

Dasar perjanjian hutang piutang non kontraktual adalah para pihak yang mempunyai modal dan membutuhkan uang, adanya kepercayaan dan kesepakatan. Dasar perjanjian adalah keberlangsungan hidup yang membutuhkan uang. Adanya perjanjian hutang piutang non kontraktual ini sangat membantu karena dalam kebutuhan yang mendesak beliau bisa mengandalkan perjanjian hutang piutang secara lisan ini. Jadi debitur dengan cepat dapat mendapatkan uang tanpa harus memenuhi syarat yang rumit.[9]

Syarat pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun adalah adanya identitas asli atau copyan dari para pihak, debitur yang akan meminjam uang menempati rumah milik sendiri, mempunyai pekerjaan, mempunyai usaha, dan adanya jaminan yang akan diberikan oleh para pihak untuk memperkuat perjanjian.[10]

Perjanjian hutang piutang non kontraktual seperti yang telah terdapat di dalam teori Stewart Maculay (2003) bahwa perjanjian dalam prakteknya dilaksanakan tanpa menggunakan suatu bukti apapun dan hanya berdasarkan

---

[8] Ayako Huang, 2013, "*Relational Governance: The Normative Element in Technology Licensing Contracts*", Maharishi University of Management. Translation Jurnal, https://www.google.co.id/url?sa=web&rct=j&url=http://www.na-businesspress.com/JMPP/HuangA_Web14_4_.pdf&ved., vol. 14. 20 Oktober 2015, hal. 104

[9] Sulami, Debitur, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 15 Januari 2016 pada pukul 18.30 WIB

[10] Loka, Kreditur, *Wawancara Pribadi*, pada hari Minggu 22 Desember 2015 pada pukul 15.30

kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian bisnis yang besar tidak memerlukan adanya suatu kontrak formal, karena di dalam kontrak tersebut juga belum tentu untuk dipenuhi seluruh kewajibannya.

Perjanjian non kontraktual merupakan perjanjian yang memegang asas *pacta sun servanda*, bahwa masing-masing pihak yang melakukan perjanjian non kontraktual telah menghormati dan melaksanakan apa yang telah para pihak perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Perjanjian non kontraktual di Madiun tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Karena perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian adat yang telah menjadi kebiasaan antar masyarakat di Madiun untuk meminjam uang. Perjanjian non kontraktual dilaksanakan tanpa suatu syarat yang sangat rumit hanya berdasakan kesepakatan saja tanpa adanya suatu kertas kesepakatan atau bukti tertulis.

Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual Dengan Jaminan Kebendaan Di Madiun

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun berdasarkan para pihak yang melakukan perjanjian adalah alasan para pihak mengambil perjanjian hutang piutang non kontraktual, bagaimana para pihak memulai perjanjian, adanya kesepakatan antar para pihak yaitu kesepakatan dari syarat yang diberikan kreditur, negosiasi jumlah pinjaman uang, bunga, dengan

jaminan atau tidak dan bagaimana cara pelunasan. Jadi pelaksanaan perjanjian disini terulas mulai dari cara meminjam uang, uang teraebut cair dan pengembalian uang tersebut.[11]

Perjanjian hutang piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang ada di daerah Madiun, perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan masyarakat di Madiun merupakan hutang piutang non kontraktual, yaitu hutang piutang yang tidak dilengkapi dengan bukti tertulis atau perjanjian secara lisan. Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun untuk mengikat kedua belah pihak agar mereka saling percaya maka dimanfaatkan jaminan hutang yang berupa jaminan kebendaan, dan untuk hak perjanjian non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun disebut dengan gaden atau gadai *illegal.*[12]

Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia karena tidak didirikan oleh suatu lembaga resmi/lembaga non bank melainkan didirikan oleh perseorangan saja. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Pasal 10 angka 1 menyebutkan bahwa untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan bukan bank wajib memiliki ijin usaha dari Menteri. Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun merupakan usaha lembaga pembiayaan *illegal* karena kreditur tidak memiliki ijin usaha dari mana pun, bahkan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kreditur

[11] Emi, Kreditur, *Wawancara Pribadi*, Madiun, Senin 11 Januari 2016 pada pukul 14.00 WIB
[12] *Ibid*

tidak memiliki bukti tertulis untuk menguatkan para pihak apabila terjadi permasalahan setelah perjanjian berlangsung.

Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun telah sesuai dengan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun yang menggunakan jaminan baik bergerak mapun tidak bergerak masyarakat menyebutnya dengan disebut gaden/ gadai *illegal*. Pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual ini merupakan perjanjian *accecoir* yang mengandung unsur aksidentalia, karena perjanjian hutang piutang non kontraktual ini awalnya hanya perjanjian pinjam meminjam uang biasa tanpa jaminan akan tetapi dalam pelaksanaannya para pihak di Madiun menggunakan jaminan untuk mengikat perjanjian non kontraktual ini.

Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menganut sistem terbuka, yang menentukan bahwa perikatan yang terjadi, baik karena perjanjian dan maupun karena undang-undang.

Masalah yang Muncul dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Melakukan Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan Kebendaan di Madiun

Masalah dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang non kontraktual sebagai kreditur. Banyak yang menyatakan jika kreditur lebih untung dari debitur, namun pernyataan tersebut sebenarnya tidak benar, justru debitur banyak yang mangkir dari janjinya ketika ditagih. Masalah yang pernah beliau hadapi diantaranya (1) Debitur wanprestasi[13] (2) Debitur yang memberikan jaminan ada

[13] Emi, *Op. Cit*

yang tidak memenuhi syarat (3) Jangka waktu yang diberikan kreditur untuk melunasi hutang-hutangnya sangatlah singkat. (4) Bunga dari pinjaman sangatlah besar.[14]

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun sangat minimal sekali untuk para pihak mendapatkan perlindungan hukum, apabila terjadi permasalahan antar para pihak hanya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan tidak sampai pada tingkat mediasi Pengadilan Negeri. Penyelesaian permasalahan, hanya dilakukan negosiasi, musyawarah. Musyawarah biasanya kreditur memberikan kelonggaran debitur untuk melunasi semua hutang, dari pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pelelangan jaminan yang digunakan oleh debitur, untuk memperkuat perjanjian non kontraktual di Madiun bentuk perlindungan hukum yang digunakan oleh para pihak yaitu bentuk perlindungan hukum secara represif dan preventif. Bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu adanya jaminan yang diberikan kepada kreditur baik jaminan dari benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan bentuk perlindungan hukum perlindungan hukum secara preventif yaitu sesuai dengan adanya identitas debitur, debitur mempunyai rumah sendiri, debitur mempunyai usaha yang mempunyai pemasukan setiap hari, minggu atau bulan.

Permasalahan dalam perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan telah sesuai dengan ketentuan umum perjanjian yaitu pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun dalam pelaksanaannya para pihak telah lalai dan lewat

[14] Sulami, *Op. Cit*

tenggang waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi kewajibannya sampai berlarut-larut. Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun menggunakan jaminan kebendan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut sesuai dengan fungsi jaminan dalam perjanjian kredit yaitu berfungsi untuk menjamin pelunasan untung debitur apabila debitur cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya.

Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian non kontraktual di Madiun sangat minimal, jika ada hanya Berbagai jenis jaminan yang digunakan oleh pihak debitur di Madiun seluruhnya dapat dijaminkan untuk hutang piutang baik secara resmi ataupun *illegal*. Hak-hak kreditur di Madiun yang didahulukan ini merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi dari debitur, khususnya dalam pengambilan pelunasan piutangnya. Dalam perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan apabila semua hutang telah dipenuhi maka perjanjian tersebut dalam proses penyelesaian hutang piutang krediturlah yang dianggap kuat karena kreditur dalam perjanjian hutang piutang non kontraktual ini yang memegang jaminan kebendaan dan hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, dasar dan syarat perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun adalah adanya kepercayaan dan kesepakatan antar para pihak. Untuk membangun kepercayaan antar para pihak, kreditur memberikan syarat yaitu debitur harus tinggal di tempat tinggal debitur sendiri atau tidak kontrak rumah, debitur mempunyai usaha, minimal debitur bekerja dan memiliki usaha yang mampu memberikan pemasukan kepada debitur baik setiap hari, minggu ataupun setiap bulannya, dan yang terakhir adalah mempunyai jaminan.

Kedua, pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun biasa disebut dengan gadai atau gaden secara *illegal.* Pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan antar pihak, dan syarat debitur harus mempunyai rumah sendiri,debitur harus mempunyai pekerjaan ataupun usaha, dan debiur mempunyai jaminan. kreditur mencari debitur di pasar bahkan sampai pelosok desa, para pihak bernegosiasi bersepakat berapa kira-kira jumlah uang yang akan dipinjam, jika sudah terjadi kesepakatan uang yang akan dipinjam kreditur menyebutkan bunga yang akan diberikan kepada debitur, kemudian bagaimana cara pelunasannya, ada jaminan atau tidak dan apabila terjadi permasalahan sewaktu waktu bagaimana solusinya.

Ketiga, permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian hutang piutang non kontraktual adalah debitur wanprestasi, debitur tidak mengakui adanya

hutang piutang non kontraktual, kreditur melarikan diri, debitur keberatan akan jangka waktu dan bunga yang diberikan kreditur, jaminan yang digunakan tidak memenuhi syarat dan jaminan digunakan bahkan dijual oleh kreditur tanpa seijin debitur. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yaitu bentuk perlindungan hukum secara represif dan preventif.

Saran

Pertama, bagi masyarakat atau para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang hutang piutang non kontraktual seharusnya dilakukan dengan menggunakan bukti secara tertulis untuk mengantisipasi apabila terjadi permasalahan setelah perjanjian berlangsung.

Kedua, bagi Kreditur dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun apabila kreditur telah merusak benda-benda yang telah dijaminkan, seharusnya kreditur harus bertanggung jawab atas benda-benda yang menjadi milik kreditur dengan cara merawat dan menjaga benda-benda jaminan tersebut.

Ketiga, bagi Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual memberi wadah untuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam perjanjian non kontraktual. Pemerintah desa, seperti RT, RW seharusnya ada ketegasan atau lembaga pembiayaan individual itu harus dihapuskan dan diganti dengan lembaga pembiayaan resmi yang diadakan oleh pemerintahan desa.

Keempat, bagi Penegak Hukum terkait perlindungan hukum bagi para pihak sebaiknya para pihak saling mengingatkan akan apa resiko yang akan terjadi dan sebaiknya jika perjanjian ini dibuat secara non kontraktual lebih baik dilakukan

secara kontrak meskipun dengan bukti selembar kertas pernyataan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*,Jakarta : Rajawali Pers.

M. Syamsudin, 2007,*Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mertokusumo, Soedikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty.

Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU),* Jakarta: Sinar Grafika.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*: Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaya, I.G. Rai, 2002, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Megapoin.

Undang-Undang

Subekti, R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

JURNAL

Huang, Ayako, 2013, "*Relational Governance: The Normative Element in Technology Licensing Contracts*", Maharishi University of Management. TranslationJurnal,https://www.google.co.id/url?sa=web&rct=j&url=http:/ www.nabusinesspress.cOm/JMPP/HuangA_Web14_4_.pdf&ved., vol. 14. Diakses pada 20 Oktober 2015.